



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pailit telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**BUDI PURWANTO**, Alamat : Ds. Pandanarum RT. 009, RW. 003, Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto , Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, **SUKAMTO**, Alamat : Ds. Tangkil Kulon RT. 001, RW. 001, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;  
selanjutnya di sebut sebagai Pemohon Pailit I;

**SUKAMTO**, Alamat : Ds. Tangkil, RT.001, RW.001, Desa Tangkil, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;  
selanjutnya di sebut sebagai Pemohon Pailit II;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama MOH. HARIR, S.H.; REZA APRANANDA, S.H.; dan LAKSAMANA VARELINO ZEUSTAN HARTONO, S.H., M.Kn. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum LAW OFFICE ABIYASA beralamat di Jalan Mejobo, Perum Kompleks Nojorono Kavling No. 2d, Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 10 Juli 2024 selanjutnya di sebut Pemohon Pailit.

Terhadap

**PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE (PT. PANAMTEX)**, Alamat : Pandanarum RT. 001, RW. 001 Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah ;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama SANIH MAFADI,S.H,M.H., RUDY YOESI PRASETYO, S.H dan ERMAN HERMAWAN, S.H., M.Kn Para Advokat pada Kantor Hukum "SANIH MAFADI & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Gayungsari I/61 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024 selanjutnya di sebut Termohon Pailit

Pengadilan Niaga Tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juli 2024 di bawah Register Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, telah mengajukan permohonan Pailit sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM.

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON PAILIT DAN TERMOHON PAILIT.

1. Bahwa PARA PEMOHON PAILIT dahulu adalah selaku Para Pekerja dan TERMOHON PAILIT dahulu adalah selaku Pemberi Kerja yang berdasarkan **Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (Bukti PP-1)** yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan amar atau diktum selengkapannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus karena Tergugat melakukan efisiensi sejak tanggal 14 Juli 2015;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat sebesar Rp. 162.340.518,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan rincian masing- masing:
  - a. Penggugat I Budi Purwanto sebesar Rp. 23.554.300,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah);
  - b. Penggugat II Sukanto sebesar Rp. 31.966.550,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima

Hal 2 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh Rupiah);
- c. Penggugat III Muhammad Subkhan sebesar Rp. 28.153.550,- (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - d. Penggugat IV Abdul Mutholib sebesar Rp. 38.330.733,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
  - e. Penggugat V Heri Irawan sebesar Rp. 40.335.385,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebagai berikut:
    - a. Penggugat I sebesar Rp. 1.463.000,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
    - b. Penggugat II sebesar Rp. 1.463.000,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
    - c. Penggugat III sebesar Rp. 1.463.000,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
    - d. Penggugat IV sebesar Rp. 1.754.267,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
    - e. Penggugat V sebesar Rp. 1.846.013,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
  - Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
  - Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara;
2. Bahwa berdasarkan amar/diktum butir 3 huruf a dan b Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt- Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (**Bukti PP-1**) tersebut di atas, maka kedudukan hukum PARA PEMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT adalah sebagai berikut :
- 2.1. PEMOHON PAILIT I **berhak atas pembayaran Hak Pekerja dari TERMOHON PAILIT sebesar Rp. 23.554.300,-** (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
  - 2.2. PEMOHON PAILIT II **berhak atas pembayaran Hak Pekerja dari TERMOHON PAILIT sebesar Rp. 31.966.550,-** (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - 2.3. TERMOHON PAILIT **berkewajiban hukum untuk membayar Hak**

Hal 3 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



Pekerja kepada **PARA PEMOHON PAILIT** sebesar Rp. **55.520.850,-** (lima puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

3. Bahwa oleh karena demikian, **PARA PEMOHON PAILIT** adalah selaku **Kreditor** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU dan **TERMOHON PAILIT** adalah selaku **Debitor** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUK-PKPU;

Catatan :

*Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU :*

*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.*

*Pasal 1 angka 3 UUK-PKPU :*

*Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.*

#### **B. UTANG TERMOHON PAILIT.**

4. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (**Bukti PP-1**) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut di atas, telah dilakukan **Teguran atau Aanmaning sebanyak 2 (dua) kali** oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan :

4.1. **Berita Acara Teguran Aanmaning No. 08/Eks/217/PHI.Smg(BuktiPP2)**

4.2. **Berita Acara Teguran Aanmaning No. 08/Eks/2017/PHI.Smg tanggal 17 Januari 2018 (Bukti PP-3);**

5. Bahwa terhadap Berita Acara Teguran (Aanmaning) tersebut di atas, telah ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Eksekusi terhadap TERMOHON PAILIT namun **Pelaksanaan Eksekusi tersebut gagal** sesuai dengan **Berita Acara Eksekusi No. 08/Eks/2017/PHI.Smg tanggal 25 April 2019 (Bukti PP-4);**
6. Bahwa sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah ditegaskan sebagai berikut :

*Hal 4 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Hak Pekerja PARA PEMOHON PAILIT sebesar Rp. 55.520.850,-** (lima puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) **adalah merupakan "Utang"** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU;**

Catatan :

Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

**C. UTANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.**

8. Bahwa berdasarkan amar/diktum butir 3 huruf a dan b Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt- Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (**Bukti PP-1**) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht can gewijsde*) tersebut di atas, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2016, TERMOHON PAILIT berkewajiban untuk melakukan pembayaran Hak Pekerja PARA PEMOHON PAILIT sebesar Rp. 55.520.850,- (lima puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Bahwa sampai dengan saat diajukan permohonan ini, yaitu setelah **kurang lebih 7 Tahun dan 8 Bulan**, TERMOHON PAILIT **tetap tidak dan/atau belum melakukan pembayaran Hak Pekerja sebesar Rp. 55.520.850,-** (lima puluh lima

Hal 5 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada PARA PEMOHON PAILIT;

9. Bahwa TERMOHON PAILIT pada tanggal 05 September 2022 sesuai Dalil Jawaban Posita Angka 5 sebagaimana tertulis dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg tanggal 12 September 2022 (**Bukti PP-5**), telah secara tegas menyatakan "**akan melakukan pembayaran bertahap/cicilan selama 12 (dua belas) bulan** " terhadap PARA PEMOHON PAILIT;
10. Bahwa TERMOHON PAILIT pada tanggal 13 Februari 2023 sesuai Dalil Jawaban Posita Angka 11 sebagaimana tertulis dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 2/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Smg tanggal 13 Maret 2023 (**Bukti PP-6**), telah secara tegas menyatakan "**akan melakukan pembayaran bertahap/cicilan selama 4 (empat) bulan**" terhadap PARA PEMOHON PAILIT;
11. Bahwa sesuai dengan Angka 5.1.3. huruf e butir ii Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, "**Jatuh Waktu**" **ditentukan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2005, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (**Bukti PP-1**) telah **berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gwijsde*) pada tanggal 03 November 2016 atau 14 hari kerja**;

Catatan :

*Pasal 110 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :*

*Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada*

Hal 6 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya **14**

**(empat belas) hari kerja:**

a. bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan di bacakan dalam sidang majelis hakim;

b. bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Hak Pekerja PARA PEMOHON PAILIT sebesar Rp. 55.520.850,-** (lima puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) **adalah merupakan "Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih"** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 2 UUK-PKPU;

Catatan :

Penjelasan Pasal 2 UUK-PKPU :

Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena **putusan pengadilan**, arbiter atau majelis arbitrase.

**D. KREDITOR LAIN.**

14. Bahwa TERMOHON PAILIT selain mempunyai utang kepada PARA PEMOHON PAILIT juga mempunyai utang kepada Kreditor-Kreditor lainnya yaitu sebagai berikut :

14.1. **MUHAMMAD SUBKHAN**, beralamat di Dukuh Bungkus Gg. 01, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selaku Kreditor Lain dari TERMOHON PAILIT, dengan nilai utang sebesar Rp. 28.153.550,- (dua puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) berdasarkan amar/diktum **butir 3 huruf c** Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (**Bukti PP-1**);

14.2. **ABDUL MUTHOLIB**, beralamat di Ds. Pawedan, RT. 008 RW. 003, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selaku Kreditor Lain dari TERMOHON PAILIT, dengan nilai utang sebesar Rp.

Hal 7 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



38.330.733,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) berdasarkan amar/diktum **butir 3 huruf d** Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (**Bukti PP-1**);

14.3. **HERY IRAWAN**, beralamat di Ngalian, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Ngalian, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selaku Kreditor Lain dari TERMOHON PAILIT, dengan nilai utang Rp. 40.335.385,- (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan amar/diktum **butir 3 huruf e** Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (**Bukti PP-1**);

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERMOHON PAILIT **mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU**;

Catatan :

Pasal 2 UUK-PKPU :

*Debitor yang mempunyai **dua atau lebih Kreditor** dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*

**E. FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA.**

16. Bahwa "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" telah dirumuskan berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU jo. Angka 5.1.3. huruf a butir c Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) Ada 2 (dua) atau lebih Kreditor;
- (2) Tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- (3) Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.

17. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya di atas, "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" dalam Permohonan

Hal 8 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



Pernyataan Pailit ini yaitu sebagai berikut :

17.1. TERMOHON PAILIT mempunyai **2 (dua) atau lebih Kreditor** yaitu PARA PEMOHON PAILIT dan Kreditor Lain yaitu 1. MUHAMMAD SUBKHAN; 2. ABDUL MUTHOLIB; dan 3. HERY IRAWAN;

17.2. TERMOHON PAILIT **tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih** yaitu **Hak Pekerja PARA PEMOHON PAILIT** sebesar **Rp. 55.520.850,-** (lima puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan **Hak Pekerja Kreditor Lain** dengan total sebesar **Rp. 106.819.668,-** (seratus enam juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

17.3. **Utang TERMOHON PAILIT kepada PARA PEMOHON PAILIT dan Kreditor Lain** yaitu 1. MUHAMMAD SUBKHAN; 2. ABDUL MUTHOLIB; dan 3. HERY IRAWAN **timbul berdasarkan amar/diktum butir 3 huruf a, b, c, d, dan e** Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (**Bukti PP-1**);

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini telah memenuhi ketentuan **Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU jo. Angka 5.1.3. huruf a butir c** Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

## II. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KURATOR.

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pernyataan Pailit ini, maka perkenankanlah PARA PEMOHON PAILIT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar berkenan untuk menunjuk dan mengangkat Tim Kurator dalam Perkara aquo yaitu:

18.1. AMANDA RIZKY HUTAMA, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

*Hal 9 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-149 AH.04.03-2020 (**Bukti PP-7**), yang beralamat di Jalan Kimar I No. 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;

18.2. ANUGRAH SURYA KUSUMA, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-9 AH.04.03- 2022 (**Bukti PP-8**), yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto No. 514, Pedurungan Lor, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah , Indonesia;

19. Bahwa Tim Kurator sebagaimana tersebut di atas, telah pula melampirkan Surat Pernyataan (**Bukti PP-9 & Bukti PP-10**) yang pada pokoknya secara tegas telah menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Independen;
- (2) Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
- (3) Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia;
- (4) Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
- (5) Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
- (6) Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan penunjukan dan pengangkatan Tim Kurator dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) jo. Angka 1.2.1 huruf g Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

### III. PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka PEMOHON PAILIT mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga Semarang Pada Pengadilan Negeri Semarang c.q.

*Hal 10 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang Pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo agar berkenan untuk memutus :

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari PARA PEMOHON PAILIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE (PT. PANAMTEX) selaku TERMOHON PAILIT dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim – Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pengawasan terhadap proses Kepailitan sesuai Permohonan Pernyataan Pailit ini;
4. Menetapkan dan mengangkat:
  - AMANDA RIZKY HUTAMA, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-149 AH.04.03-2020 (**Bukti PP-7**), yang beralamat di Jalan Kimar I No. 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;
  - ANUGRAH SURYA KUSUMA, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-9 AH.04.03- 2022 (**Bukti PP-8**), yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto No. 514, Pedurungan Lor, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah , Indonesia;

Selaku Tim Kurator dalam seluruh proses kepailitan a quo;

5. Menetapkan ombalan jasa Tim Kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan perkara Kepailitan ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
6. Menghukum TERMOHON PAILIT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuyhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan UUD 1945, Kami mohon Keputusan yang seadil – adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk PEMOHON PAILIT hadir kuasanya sebagaimana tersebut

*Hal 11 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, sedangkan untuk Para Termohon PKPU hadir kuasanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Sanif Mafadi, S.H.,M.H. ,Rudy Yoesi Prasetyo, S.H.,Erman Hernawan, S.H., M.Kn., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Sanif Mafadi & Rekan” yang berkedudukan di Jalan Gayungsari I/61 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024 .

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Agustus 2022, Kuasa Pemohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Termohon Pailit menolak dengan Tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Para Pemohon Pailit dalam Permohonannya kecuali ada alasan yang benar menurut hukum yang diakui oleh Termohon Pailit:

**A. PERMOHONAN PAILIT YANG SAMA PERNAH DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT DAN SUDAH DIPUTUS BERDASARKAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)**

1. Bahwa Pemohon Pailit I atas nama Budi Purwanto sebelumnya sebelumnya pernah mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon dalam dalam perkara nomor : 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg dan perkara nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang.
2. Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit I (Budi Purwanto) adalah mengenai tuntutan pemenuhan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

*Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;*

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1) *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
- 2) *Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus karena Tergugat melakukan efisiensi sejak tanggal 14 Juli 2015;*
- 3) *Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat sebesar Rp. 162.340.518,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan rincian masing-masing :*
  - a. *Penggugat I Budi Purwanto sebesar Rp. 23.554.300,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);*

*Hal 12 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sedangkan pihak Pemohon, kreditur lain dan Termohon dalam permohonan pailit kedua perkara nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg adalah:
- Pemohon Pailit : Budi Purwanto
  - Kreditur lain : - Sukamto  
- Muhammad Subkhan  
- Abdul Mutholib  
- Hery Irawan
  - Termohon Pailit : PT. Pandanarum Kenanga Textile  
(Panamtex)
5. Bahwa untuk saat ini dalam permohonan pailit ketiga perkara nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Smg a quo para pihaknya adalah sebagai berikut:
- Pemohon Pailit I : Budi Purwanto
  - Pemohon Pailit II : Sukamto
  - Kreditur lain : - Muhammad Subkhan  
- Abdul Mutholib  
- Hery Irawan
  - Termohon Pailit : PT. Pandanarum Kenanga Textile  
(Panamtex)
6. Bahwa permohonan pailit perkara nomor : 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang nomor : 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg Tanggal 10 Oktober 2022 dengan amar putusan:

## MENGADILI

1. **Menolak permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya**
  2. **Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.462.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh dua rupiah)**
7. Bahwa Adapun permohonan pailit perkara nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg, Tanggal 13 Maret 2023 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 Tanggal 17 Juli 2023, dengan amar putusan:

Hal 14 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg

## **MENGADILI:**

- 1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Permohonan Pailit tersebut;**
- 2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.255.000,- (Satu jatu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)**

- Putusan Nomor : 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

## **MENGADILI:**

- 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Budi Purwanto tersebut;**
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**

- 8. Bahwa permohonan pailit a quo dalam perkara Nomor : 10/Pdt.SusPailit/2024/PN Niaga Smg yang diajukan oleh Pemohon Pailit I (Budi Purwanto) dan Pemohon Pailit II (Sukamto) adalah sama dengan permohonan pailit yang telah diajukan sebelumnya dalam perkara Nomor : 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg dan perkara nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, yakni mengenai tuntutan pemenuhan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, hanya ada sedikit perbedaan dimana dalam perkara Nomor : 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg dan perkara nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg yang menjadi Pemohon Pailit adalah Budi Purwanto sedangkan dalam permohonan pailit a quo dalam perkara Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Smg yang menjadi Pemohon Pailit adalah Budi Purwanto (Pemohon Pailit I) dan Sukamo (Pemohon Pailit II), yang mana sebelumnya dalam perkara Nomor : 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg dan Perkara nomor: 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg Sukamto berkedudukan sebagai Kreditur lain.**
- 9. Bahwa permohonan pailit dalam perkara nomor 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg dan perkara nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg serta perkara Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Smg secara substansif adalah mengena tuntutan pemenuhan amar putusan Pengadilan**

*Hal 15 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt.Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016.

10. Bahwa baik dalam permohonan pailit yang pertama perkara Nomor 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg, Permohonan pailit yang kedua perkara Nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg, maupun dalam permohonan pailit yang ketika perkara Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Smg, tidak terdapat fakta-fakta baru yang secara substansif berbeda dari materi pokok sebelumnya. Demikian pula pihak-pihak yang menjadi pemohon pailit maupun kreditur lain adalah orang-orang yang sama yaitu para penggugat dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, sehingga tidak ada fakta-fakta atau hal-hal substansif baru dalam permohonan pailit *a quo* saat ini diajukan.
11. Bahwa pada prinsipnya semua penegakan hukum mengenal asas *ne bis in idem*. Perkara kepailitan tetap mengenal asas *ne bis in idem* karena para pihak dan objek perkaranya sama. Kecuali jika permohonan pailit tersebut diajukan kembali oleh pihak yang berbeda atau permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan dapat diajukan kembali.
12. Bahwa oleh karena perkara permohonan pailit tersebut sudah pernah diajukan dan telah diputus berdasarkan putusan yang telah berkedudukan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka permohonan pailit dalam perkara nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Smg sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*.
13. Bahwa asas *ne bis in idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materai pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya  
Permohonan pailit *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah terbukti *ne bis in idem* karena sebelumnya sudah pernah diajukan, maka harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanjelijk verklaard*).
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1918 KUH Perdata, Permohonan pailit *a quo* termasuk *ne bis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu karena pada prinsipnya pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu karena pada prinsipnya pihaknya sama

Hal 16 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun ada penambahan pihak Permohonan Pailit II dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan Pengadilan Niaga sebelumnya.

15. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *ne bis in idem*, sebagaimana tercantum dalam YMA No. 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 menegaskan kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut adalah **meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.**

16. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII Tentang *ne bis in idem*, juga mengatur bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata Majelis Hakim dapat menganggap sebagai *ne bis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu. Ini sangat penting untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualism putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

17. Bahwa dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara dan telah diperoleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) namun perkara tersebut diajukan/digugat kembali, maka jika terdapat persamaan objek dan subjek dalam perkara tersebut dapat dipastikan terpenuhi asas *ne bis in idem*.

## **B. PERMOHONAN PAILIT A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT ADANYA 2 (DUA) KREDITUR**

18. Bahwa Para Pemohon Pailit mendalilkan mempunyai tagihan/piutang terhadap Termohon berdasarkan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 tersebut diatas.

19. Bahwa tagihan/piutang Para Termohon Pailit timbul berdasarkan perikatan yang lahir karena undang-undang, yang dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016.

20. Bahwa ada 2 (dua) sumber lahirnya yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada dasarnya perikatan

*Hal 17 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



berasal dari undang-undang atau perjanjian yang melahirkannya. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

21. Bahwa Pasal 1352 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undang-undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang".
22. Bahwa perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa hukum/perbuatan hukum, ditetapkan melahirkan sebuah hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut, seperti misalnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
23. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: *"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor"*.
24. Bahwa merujuk paada argumrntasi sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 yang lahir dari perikatan Krena undang-undang, maka kewajiban Termohon Pailit PT. Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) yang lahir berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut harus dinyatakan sebagai 1 (satu) uang, dalam arti kewajiban pembayaran PT. Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) kepada Pemohon Pailit I (Budi Purwanto), Pemohon Pailit II (Sukamto), Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan secara bersama-sama adalah sebagai 1 (satu) kesatuan utang yang tidak dapat dibagi-bagi/tidak dapat dipisah-pisah karena lahir dari 1 (satu) putusan pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 a quo, sehingga Para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 yaitu Budi Purwanto, Sukamto,

*Hal 18 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan secara bersama-sama sebagai kreditur dan tidak dapat dibagi-bagi/tidak dapat dipisah-pisah satu dengan yang lain, namun harus menuntut pemenuhan/pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 secara bersama-sama karena sejak awal Gugatan, Para Penggugat telah menggugat secara bersama-sama di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang.

25. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 menyatakan :  
"Permohonan pailit terhadap Perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukukan preoses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
26. Bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 menegaskan jika putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai hak pekerja yang belum dibayar Tersebut dianggap sebagai satu utang, jika titik berat pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 adalah piutang yang berasal dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai perikatan yang lahir karena undang-undang (*in casu* putusan pengadilan) adalah terhitung sebagai 1 (satu) kesatuan utang yang tidak dapat dibagi-bagi/tidak dapat dipisah-pisah karena lahir dari 1 (satu) putusan pengadilan.
27. Bahwa dengan demikian Budi Purwanto, Sukamto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan adalah secara bersama-sama sebagai 1(satu) kreditur dan tidak dapat dibagi-bagi/tidak dapat dipisah-pisah antara satu dengan yang lain dan harus secara bersama -sama mengajukan diri sebagai Para Pemohon Pailit, dan jika hanya masing-masing atau sebagian saja yang mengajukan diri sebagai Pemohon Pailit, maka tidak memiliki *legal standing* dan permohonan pailit *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
28. Bahwa dalam perkara permohonan pailit *a quo* Budi Purwanto, Sukamto menjadi Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II), sedangkan Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan menjadi Kreditur lain. Hal tersebut

Hal 19 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena sejatinya Budi Purwanto, Sukanto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan adalah secara bersama-sama sebagai 1 (satu) kreditur dan tidak dapat dibagi-bagi/tidak dapat dipisah-pisah antara satu dengan yang lain.

29. Bahwa oleh karena dalam perkara permohonan pailit *a quo* yang menjadi kreditur lain juga adalah Pihak Penggugat dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, yang seharusnya juga menjadi Pemohon Pailit secara Bersama-sama, maka berarti dalam permohonan *a quo* tidak ada kreditor lain di luar di Pihak Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat kepailitan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UUK- PKPU.
30. Bahwa Para Pemohon Pailit mendalilkan telah mengajukan permohonan sita eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 pada tahap aanmaning sebanyak 2 (dua) kali, yakni:
  - 1) Berita Acara Teguran Aanmaning No. 08/Eks/2017/PHI.Smg Tanggal 10 Januari 2018
31. Berita Acara Teguran Aanmaning No. 08/Eks/2017/PHI.Smg Tanggal 17 Januari 2018 Bahwa tidak terlaksananya eksekusi karena Pemohon Pailit dahulu Pemohon Sita Eksekusi tidak berhasil menjelaskan/memberikan rincian detail tentang barang bergerak/mesin-mesin produksi yang akan dilakukan sita eksekusi. Oleh karena itu, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Pekalongan pihak Pemohon Pailit/dahulu Pemohonan Sita Eksekusi diminta dan wajib memperbaiki permohonan sita eksekusinya khususnya rincian detail barang-barang yang akan disita, tidak bisa penyita hanya menyebut barang mesin produksi. Dengan demikian gagalnya sita eksekusi karena ketelodoran/kelalaian pihak Pemohon Sita/Pemohonan Pailit, maka seharusnya Pemohon Pailit mengulangi lagi permohonan sita eksekusi yang gagal tersebut.
32. Bahwa adapun pengajuan permohonan Pailit ini, maka Termohon Pailit berpendapat (sebagai eksepsi) permohonan pailit yang diajukan dikategorikan premature. Selain itu pada hakekatnya pengajuan permohonan pailit perkara *a quo* bertentangan/tidak sesuai ketentuan Pasal 196 HIR.
33. Bahwa terkait kewajiban pembayaran sebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-

Hal 20 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, Termohon Pailit tidak bermaksud untuk tidak membayar namun Para Pemohonan Pailit menuntut lebih dari apa yang dulu pernah diminta dalam gugatannya. Adapun petitum Para Penggugat (Budi Purwanto dkk) dalam perkara PHI No. 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN.Smg, adalah (1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya, (2) Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus karena PHK, (3) Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, (4) Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Telah sangat jelas bahwa dalam petitum gugatan tidak meminta upah proses, dan Hakim yang memutus sesungguhnya melanggar azas ultra petitum partium, yaitu larangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut oleh para pihak.

## **C. PERMOHONAN PAILIT A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT ADANYA 2 (DUA) KREDITUR**

34. Bahwa dalam permohonan pailit *a quo* pembuktian adanya 2 (dua) kreditur dan utang yang jatuh tempo tidak sederhana karena secara hukum seharusnya Budi Purwanto, Sukamto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan sebafei satu kesatuan kreditur Para Pemohon Pailit, sehingga dengan memecah Para Penggugat dalam perkara Nomor: 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 dimana Budi Purwanto, dan Sukamto sebagai Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, serta Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan sebagai kreditur lain, maka menjadi Pemohon Pailit kurang pihak/pihak Pemohon Pailit kurang lengkap dan pembuktiannya menjadi tidak sederhana.
35. Bahwa adanya utang tidak terbukti secara sederhana karena Pemohon Pailit sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2026 yakni Budi Purwanto, Sukamto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan sebanyak 5 (lima) orang harus mengajukan permohonan pailit secara bersama-sama sebagai satu kesatuan dan tidak bisa hanya sebagian saja yang mengajukan, seperti misalnya dalam perkara *a quo* hanya Budi Purwanto dan Sukamto yang menjadi Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II sedangkan Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan menjadi Kreditor lain. Hal tersebut tidak dibenarkan menurut hukum karena para Penggugat dalam perkara Pengadilan

*Hal 21 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 sebagai satu kesatuan harus mengajukan permohonan pailit secara bersama-sama sebagai para Pemohon Pailit.

36. Bahwa dengan adanya pihak yang menjadi Kreditor Lain dalam permohonan pailit *a quo* adalah juga Para Penggugat dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016, yang mana seharusnya secara bersama-sama berkedudukan sebagai 1 (satu) kreditor, maka berarti dalam permohonan pailit Nomor : 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg *a quo* belum ada kreditor lainnya sehingga persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang berbunyi : "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya", menjadi tidak terpenuhi.
37. Bahwa Para Pemohon Pailit mendasarkan permohonan pailit karena adanya tagihan/piutang yang lahir dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016. Dalam putusan tersebut terdapat amar putusan yang berisi penghukuman untuk membayar uang pesangon dan upah proses, tetapi dalam permohonan pailit *a quo* Para Pemohon Pailit hanya mendalilkan permohonan pailit didasarkan adanya uang pesangon yang tidak dibayar tetapi tidak mencantumkan mengenai upah proses yang belum dibayar. Hal tersebut menyebabkan permohonan pailit yang diajukan menjadi kabur (*obscure libel*) karena menyebabkan utang menjadi tidak sederhana dan rumit perhitungannya. Bagaimana dengan pembayaran upah proses ? apakah nanti akan digugat/dimohonkan pailit lagi secara tersendiri?, Bagaimana dengan kepastian hukumnya?. Terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 perhitungan upah proses itu sesuatu hal yang tidak jelas/tidak pasti dikarenakan amar putusan penghukuman upah proses menyebut harus dibayar sampai dengan putusan dilaksanakan. Selain itu menurut hukumnya upah proses maksimal dibayarkan sampai berkekuatan hukum tetap (putusan

Hal 22 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



Mahkamah Konstitusi), dan Surat Edaran Mahkamah Agung menetapkan pembayaran upah proses maksimal 6 (enam) bulan.

38. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt.Sus/PHI/G/2016 sebagai dasar permohonan pailit Nomor : 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg masih terdapat sengketa besarnya hak pekerja/Pemohon Pailit sehingga pelaksanaannya masih menimbulkan perselisihan/sengketa tersendiri, dan apabila dikaitkan dengan pembuktian sederhana yang dianut dalam hukum kepailitan, maka sudah seharusnya terkait pembuktian terhadap perkara pailit ini tidak bersifat sederhana (pembuktian keberadaan utang tersebut cukup rumit dan sulit). Dalam hal ini ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU tidak Terpenuhi sehingga cukup beralasan apabila permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit seharusnya ditolak.
39. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa permohonan pailit Nomor : 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg a quo adalah permohonan pailit ke-3 yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit. Sebelumnya telah diajukan juga permohonan pailit terhadap Termohon Pailit dalam perkara Nomor 19/Pdt. Sus Pailit/2022/PN Niaga Smg. permohonan pailit yang kedua perkara Nomor 2/Pdt. Sus. Pailit/2023/PN Niaga Smg dan Pemohon Pailit menuntut adanya upah proses yang belum dibayar sebagai utang.
40. Bahwa permohonan pailit Nomor 10/Pdi. Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sgg a quo terkait dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 yang didalamnya berisi penghukuman untuk membayar uang pesangon dan upah proses, sehingga menyebabkan utang menjadi tidak sederhana dan rumit perhitungannya. Khusus mengenai upah proses sebagai bagian dari putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sudah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 19/Pdt Sus Pailit/2022/PN Niaga Smg halaman 32-35, sebagai berikut :

*Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana bukti P-3, KL-6 T-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi dari kedua belah pihak di mana di dalam amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt.Sus/PHI/2016/PN Smg Tertanggal 17 Oktober 2016 antara Penggugat Budi Purwanto Dkk (Sekarang sebagai Pemohon Pailit melawan Tergugat PT. Pandanarum Kenanga Textile (Sekarang Termohon Pailit) antara lain : pada angka 3 huruf a menyebutkan Menghukum*

*Hal 23 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat PT. Pandanarum Kenanga Textile (Sekarang Termohon Pailit) untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat I Budi Purwanto (Sekarang Pemohon Pailit) sebesar Rp. 23.554.300,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan pada Amar Putusan angka 4 huruf a menyebutkan Menghukum Tergugat PT. Pandanarum Kenanga Textile (Sekarang Termohon Pailit) untuk membayar upah proses kepada Penggugat Budi Purwanto (Sekarang Pemohon Pailit) sebesar Rp. 1.463.000,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

Menimbang bahwa di dalam dalil permohonan pemohon mendalilkan agar termohon pailit untuk membayar kepada Pemohon sebagai berikut :

- Hak PEMOHON PAILIT (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak selama masa kerja 5 Tahun 2 Bulan) Rp 23.554.300,- (dua puluh tiga juta limaratus limapuluh empat ribu tiga ratus ribu rupiah);
- Upah Proses Rp. 1.463.000,X 85 bulan (terhitung Sejak 14 Juli 2015 s/d September 2022/ Permohonan Pailit ini diajukan)-Rp. 124,355 000.- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Total Kewajiban TERMOHON PKPU adalah sebesar Rp. 147.909 300.- (seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu tiga ratus rupiah),

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon Pailit tersebut Termohon Pailit telah menyangkal dalil Pemohon Pailit terutama upah proses sebesar Rp. 1463.000,- X 85 bulan (terhitung Sejak 14 Juli 2015 s/d September 2022/Permohonan Pailit ini diajukan) Rp. 124.355 000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) : faktanya pihak Termohon pailit sampai bulan September 2022 belum membayar hak pemohon pailit sehingga meminta upah proses selama 85 bulan suatu hal yang tidak jelas.

Menimbang bahwa kalau kita mencermati putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt.Sus/PHI/2016/PN Smg tertanggal 17 Oktober 2016 pada angka 4 huruf a menyebutkan menghukum Tergugat PT. Pandanarum Kenanga Textile (Sekarang Termohon Pailit) untuk membayar upah proses sebagai berikut Penggugat 1 Budi Purwanto (Sekarang Pemohon Pailit) sebesar Rp 1.463.000,-

Hal 24 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 upah proses dihitung sampai Putusan mempunyai kekuasaan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tertanggal 28 Desember 2015 di bagian Rumusan Kamar Perdata Khusus menyebutkan Pasca Putusan Mahkamah Konarinitu Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah "Menghukum Pengusaha Membayar Upah Proses Selama 6 Bulan", kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak;

Menimbang bahwa kalau membaca dan mencermati dalil Pemohon Pailit tentang besarnya upah proses sebesar Rp. 1.463.000,-X 85 bulan (terhitung Sejak 14 Juli 2015 s/d September 2022/ Permohonan Pailit ini diajukan) Rp. 124.355.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dihubungkan dengan amar putusan Perkara PHI Nomor 30/Pdt. Sus/PHI/2016/PN Smg tertanggal 17 Oktober 2016 dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 serta SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tertanggal 29 Desember 2015 untuk menentukan upah proses yang disampaikan oleh Pemohon belum ada kepastian berapa upah proses yang sebenarnya yang diterima oleh Pemohon Pailit maupun Kreditur Lain karena berdasarkan putusan Perkara PHI Nomor 30/Pdt.Sus/PH/2016/PN Smg tertanggal 17 Oktober 2016 hanya menyebutkan upah proses dibayar sebesar Rp 1.463.000,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan dilaksanakan sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 upah proses dibayar sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga menurut SEMA No. 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 upah proses dibayarkan selama 6 bulan, sehingga untuk maupun Kreditur Lain yang menjadi utang Termohon pailit berapa jumlahnya perlu adanya penafsiran apakah dihitung sampai putusan dilaksanakan

Hal 25 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Putusan No. 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg atau dihitung sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 atau upah proses di berikan selama 6 bulan sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2015 ataukah dihitung sampai perkara pailit dimasukkan karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt. Sus/PHI/2016/PN Smg tertanggal 17 Oktober 2016 diputus setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU IX/2011 maupun SEMA No 3 Tahun 2015 sehingga terdapat fakta dan keadaan menurut majelis hakim pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena memerlukan ketelitian, kecermatan dan penafsiran serta pembuktian yang tidak mudah untuk menentukan jumlah hutangnya; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas sebagaimana dalil yang diajukan oleh Pemohon Pailit yang telah diuraikan diatas, dihubungkan bukti suraz serta keterangan para saksi Majelis berpendapat adanya fakta dan keadaan yang terbukti tidak sederhana bahwa Termohon Pailit memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta Termohon Pailit tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya tersebut kepada Pemohon Pailit sehingga syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga permohonan pemohon pailit harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.

41. Bahwa dalam beberapa perkara permohonan pailit, terdapat utang yang menurut hakim tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 515K/Pdt.Sus.Pailit/2013, Pemohon Pailit adalah debitor yang mendalilkan bahwa ia mempunyai beberapa kreditor, salah satunya adalah karyawan- karyawannya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa adanya fakta hak-hak buruh yang belum terpenuhi atau belum dibayar masih menimbulkan sengketa mengenai macam dan besarnya hak buruh sehingga pelaksanaannya masih menimbulkan

Hal 26 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



sengketa. Maka menurut penilaian Majelis Hakim, pembuktian terhadap perkara ini tidak bersifat sederhana. Putusan Pengadilan Niaga tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa (terkait utang gaji karyawan) besarnya jumlah pembayaran pada para buruh membutuhkan perhitungan yang tidak sederhana, oleh karena itu hal tersebut diatas tidak memenuhi alasan "sederhana dalam permohonan Pailit"

42. Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 834K/PDTSUS/2009 Tahun 2009, Mahkamah Agung berpendapat bahwa eksistensi adanya utang tersebut ternyata masils dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, bahkan tentang sejauh mana keberadaan utang tersebut kini masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Fakta-fakta menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga tetapi seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri.

#### **D. TERMOHON PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE TIDAK BISA DIPAILITKAN KARENA USAHANYA MASIH BERJALAN DAN KONDISI KEUANGANNYA SEHAT DAN STABIL.**

43. Bahwa kepailitan merupakan hal terakhir yang digunakan kreditor untuk menagih hutangnya kepada debitor. Namun kepailitan berpotensi untuk disalahgunakan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Hal ini membuat debitor yang dalam keadaan solven pun berpotensi dapat dijatuhi putusan pailit. Hal ini menjadi masalah bagi dunia bisnis di Indonesia jika tidak dibenahi.
44. Bahwa lembaga kepailitan yang seharusnya menjadi upaya terakhir sudah tidak diperhatikan justru menjadi upaya pertama sebagai peringatan terhadap debitor atau untuk menakut-nakuti debitor agar segera membayar hutangnya.
45. Bahwa Termohon Pailit PT. Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) merupakan perusahaan yang memiliki rekam jejak yang sehat dan tidak mengalami rugi. Secara logis, Termohon Pailit asetnya masih sehat dan memiliki kemampuan bayar yang tinggi, tidak ada utang kepada supplier, memiliki karyawan sebanyak ± 470 orang, sehingga tidak masuk akal jika dinyatakan pailit hanya karena ada kewajiban untuk membayar pesangon

*Hal 27 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. Rp. 162.340.518,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan saat ini pun Termohon Pailit telah menawarkan untuk dibayar secara tunai dan lunas kepada Para Pemohon Kasasi.

46. Bahwa Termohon Pailit PT. Pandanarum Kenanga Textile sampai saat ini masih tetap beroperasi yang di dalamnya terdapat pekerja sekitar 470 (empat ratus tujuh puluh) orang, tempat menggantungkan hidupnya dan keluarganya. Termohon Pailit telah membantu negara dengan menyediakan lapangan kerja untuk warga masyarakat guna mencari nafkah, sehingga apabila dipailitkan pekerja tersebut harus kehilangan pekerjaannya. Nilai tagihan Para Pemohon Pailit yang tidak terlalu besar tersebut tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan pailit yang berakibat pailit sehingga dapat mematikan bisnis Debitor, terlebih lagi saat ini Termohon Pailit bersedia membayar Rp Rp. 162.340.518,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) secara tunai dan lunas.

47. Bahwa seharusnya tidak mudah menyatakan Termohon Pailit PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) pailit karena perusahaan tersebut tidak pernah mengalami kerugian. termasuk jika dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya.

48. Bahwa fakta Termohon Pailit PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) sebagai perusahaan yang sehat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan terdahulu yakni dalam Putusan Nomor 2/Pdt Sus. Paulit/2023/PN Niaga Smg halaman 34- 37, sebagai berikut:

Meimbang bahwa surat pernyataan DIDIK NOVIARDI,S.H. selaku Supplier Batubara (bukti T-10 DJOKO SANTOSO selaku Supplier Chemicals bukti (T-2).

*FAUZI SALEH BADJUBER selaku Suplier Packing (bukti T-3), FELIN KURNIAWATI selaku Suplier Packing (bukti T-4), ERTIN selaku Suplier Chemical (bukti T-5), DIDIK WAHIDIN selaku Suplier Chemical (bukti T-6), dan PENNY WIDJAJA selaku Suplier Chemical (bukti T-7), bukti-bukti tersebut di atas yang menyatakan bahwa selama kerja sama dengan PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE (PT. PANAMTEX) yang sudah terjalin sejak lama sampai saat ini berjalan dengan baik pembayarannya lancar dan tidak pernah merugikan kedua belah pihak;*

*Menimbang, bahwa surat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh TABIIN, selal ketua, IMAMUDIN, selalu sekretaris dari PT PANDANARUM*

*Hal 28 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KENANGA TEXTILE (PT. PANAMTEX) dengan BUDI PURWANTO, SUKAMTO, MUHAMMAD SUBKHAN, ABDUL MUTHOLIP, dan HERI IRAWAN selaku Pemohon tertanggal 14 Februari 2023, tercatat mempekerjakan sekitar 470 (empat ratus tujuh puluh) orang pekerja, yang mencari nafkah di perusahaan tersebut, menyatakan bahwa PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE (PT. PANAMTEX) dalam keadaan baik dan masih beroperasi, sehingga kedua belah pihak supaya mencari solusi yang terbaik agar perusahaan tidak dinyatakan pailit (Bukti T-8);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE (PT. PANAMTEX) dalam keadaan baik dan masih beroperasi, juga saling bersesuaian dengan bukti-bukti surat, maupun keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;*

*Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut serta memedomani asas keadilan, Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melaksanakan beberapa prinsip dalam menyelesaikan perkara pailit di Pengadilan yaitu prinsip keadilan, prinsip kepatuhan. Pailit bukan sebagai Ultimum remidium, prinsip dapat diketahui oleh masyarakat umum, juga prinsip penyelesaian secara cepat dan prinsip pembuktiannya secara sederhana;*

*Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibentuk selain untuk melindungi kepentingan Kreditor sekiranya Debitor tidak membayar utangnya, perlindungan kepentingan juga tidak boleh merugikan kepentingan Debitor, oleh karena itu prinsip keadilan untuk kepentingan pihak sangat dititikberatkan dalam undang-undang tersebut;*

*Menimbang, bahwa putusan pailit tidak hanya berkaitan dengan kepentingan Kreditor, karena putusan pailit juga melibatkan pihak-pihak lain, yaitu para pekerja PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE (PT. PANAMTEX), apabila harus dipailitkan yang didalamnya terdapat ±470 orang pekerja dengan menggantungkan hidupnya untuk menghidupi keluarganya;*

*Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan nilai tagihan pemohon dan Kreditor Lain yang harus dibayar Termohon dengan total seluruhnya (berupa Utang Hak Pekerja) sebagaimana tersebut diatas*

**Hal 29 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp 162.340.518,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah), yang diakuinya oleh Termohon sedangkan upah proses oleh Termohon tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada angka 11 bersedia membayar kepada Pemohon Pailit dan Kreditor Lain yang keseluruhan berjumlah Rp. 162.340.518,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap/cicilan selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak disepakatinya kesanggupan membayar tersebut, demikian juga keterangan kedua orang saksi TABIIN Jabatan Ketua Serikat pekerja PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tahun 2026 dan saksi LUTFI VIRLANDA FITRIAWAN Jabatan HRD/Personalia sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai sekarang, dalam kapasitas mewakili Perusahaan dan mewakili pekerja yang jumlahnya sekitar 470 (empat ratus tujuh puluh) orang, bersedia membayar kepada Pemohon dan Kreditor Lain setengah dari Rp. 162.340.518,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah) akan dibayarkan tunai pada sidang berikutnya sebelum kesimpulan dan sisanya akan dibayarkan 4 (empat) bulan berikutnya yaitu pada awal bulan Juli 2023, akan tetapi tidak ada kesepakatan;

Menimbang bahwa demilian pula keterangan saksi dari Pemohon yaitu Saksi MA THOLIB, bahwa alasan PHK PT. PANDANARUM KENANGA TETILE karena perampingan karyawan dan order perusahaan berkurang, sedangkan saat ini masih beroperasi dan masih memiliki karyawan yang cukup banyak akan tetapi jumlahnya tidak mengetahui, demikian juga saksi AMAT SUGIONO saksi pernah bekerja di PT. Panamtex, sekarang sudah tidak bekerja di PT Panamtex lagi karena di PHK, saksi bekerja di PT Panamtex kurang lebih 7 (tujuh) tahun, saksi dapat tali asih sebesar Rp 3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa Perusahaan saat ini masih beroperasi dan masih memiliki karyawan yang cukup banyak akan tetapi jumlahnya tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa PT. Pandanarum Kenanga Textile sampai saat ini masih tetap beroperasi yang di dalamnya terdapat pekerja sekitar 470 (empat ratus tujuh puluh) orang, tempat menggantungkan hidupnya dengan keluarga, meskipun bekas-bekas keterpurukan setelah dihantam

Hal 30 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



*pandemic Covid-19 masih membekas, maka apabila dipailitkan pekerja tersebut harus kehilangan pekerjaannya Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan yang tidak terlalu besar tersebut tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan pailit yang berakibat pailit sehingga dapat mematikan bisnis Debitor;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon Pailit dengan dasar Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini terdapat "fakta dan keadaannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana";*

*Menimbang bahwa oleh karena salah satu syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi, maka Permohonan Pailit yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak*

49. **Bahwa** pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg tersebut diatas telah dikuatkan di Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor: 751K/Pdt.Sus-Pailit/2023 Tanggal 17 Juli 2023, sebagaimana termuat di halaman 5-6, sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:*

*Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- *Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Temohon, karena Temohon tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt. Sus/PHI/G/2016/PN.Smg., tanggal 17 Oktober 2016 dan telah dilakukan anmaning. Pemohon berpendapat Temohon mempunyai utang kepada Pemohon sebesar Rp. 39.157.680 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang merupakan upah proses, akan tetapi upah proses sebesar Rp.*

*Hal 31 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



39.157.680 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) tersebut, tidak ada tercantum di dalam amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus/PHI/S/2016/Pn.Smg., tanggal 17 Oktober 2016 tersebut, sehingga permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan hukum;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan judex facti sudah tepat; Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt. Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg., tanggal 13 Maret 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDI PURWANTO tersebut harus ditolak;

**E. TERMOHON PAILIT PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MEMBAYAR KEPADA PARA PEMOHON PAILIT**

50. Bahwa Termohon Pailit beritikad baik untuk membayar seluruh kewajiban yang timbul dalam permohonan pailit a quo yang berasal dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 30 /Pdt Sus/PHI/2016/PN Smg Tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 162.340.518,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah).
51. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Para Pemohon Pailit jika Termohon Pailit dalam perkara sebelumnya yakni permohonan pailit

Hal 32 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 19/Pdt.Sus. Pailit/2022/PN Niaga Smg, maupun permohonan pailit perkara Nomor : 2/Pdt.Sus. Pailit/2023/PN Niaga Smg telah bersedia membayar kepada pemohon pailit dan kreditur lain yang keseluruhan berjumlah Rp. 162.340.518,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap/cicilan selama 4 (empat) bulan, akan tetapi tidak ada kesepakatan.

52. Bahwa demikian pula dalam perkara a quo saat ini Termohon Pailit telah menawarkan pembayaran atas seluruh tagihan/piutang yang dinyatakan dalam permohonan pailit a quo baik untuk Para Pemohon Pailit maupun Kreditor Lain yakni sejumlah Rp. 162.340.518,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) secara tunai. Dan pada persidangan Tanggal 29 Juli 2024 Termohon Pailit sudah membawa uang tunai sejumlah Rp. 162.340.518,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) untuk dibayarkan kepada Para Pemohon Pailit guna membuktikan bahwa Termohon Pailit memiliki itikad baik untuk membayar serta membuktikan bahwa Termohon Pailit tidak dalam keadaan insolvensi karena Termohon Pailit masih mampu melunasi utangnya.

Bahwa dengan dasar dan alasan-alasan di atas, maka Termohon Pailit memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menolak permohonan pailit dari Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Termohon Pailit mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon Pailit telah mengajukan fotocopy bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dipersidangan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016, bertanda PP – 1.

Hal 33 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Teguran (Aanmaning) Ke-1, No. 08/Eks/2017/PHI.Smg tanggal 10 Januari 2018, bertanda PP – 2
3. Berita Acara Teguran (Aanmaning) Ke-2, No. 08/Eks/2017/PHI.Smg tanggal 17 Januari 2018, bertanda PP – 3.
4. Berita Acara Eksekusi No. 08/Eks/2017/PHI.Smg tanggal 25 April 2019, bertanda PP – 4.
5. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Smg tanggal 12 September 2022, bertanda PP – 5.
6. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 2/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg tanggal 13 Maret 2023, bertanda PP – 6.
7. Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-149 AH.04.03-2020, atas nama Amanda Rizky Utama, S.H., bertanda PP – 7.
8. Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-9 AH.04.03-2022, atas nama Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., bertanda PP – 8.
9. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2024, atas nama Amanda Rizky Utama, S.H., bertanda PP – 9.
10. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2024, atas nama Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., bertanda PP – 10.
11. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 18 Maret 2020, bertanda PP – 11.
12. Surat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor W12.U/2783/Hk.04.01/8/2021 tanggal 13 Agustus 2021, perihal mengenai Panggilan untuk menghadap, yang ditujukan kepada Sdr. M.A. THOLIB, bertanda PP – 12.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti, untuk menguatkan dalil nya Pemohon Pailit juga mengajukan mengajukan 4 (empat ) orang Saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah berikut:

#### **1.M.A. THOLIB:**

- Saksi merupakan Kuasa dari Budi Purwanto, Sukamto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan pada saat mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register Perkara 30/Pdt.Sus-PHI.G/2016;
- Saksi mengetahui Putusan PHI 30/2016;
- Saksi menerangkan bahwa Putusan PHI 30/2016 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

*Hal 34 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan PT. Panamtex memiliki Utang masing-masing kepada Budi Purwanto, Sukanto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan berdasarkan Putusan PHI 30/2016;
- Saksi menerangkan PT. Panamtex tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran dan melaksanakan amar Putusan PHI 30/2016;
- Saksi menerangkan telah mengajukan Permohonan Sita Eksekusi atas Putusan PHI 30/2016;
- Saksi menerangkan bahwa ia hadir pada saat Teguran (*Aanmaning*) ke-1 tanggal 10 Januari 2018 dan Teguran (*Aanmaning*) ke-2 tanggal 17 Januari 2018, namun PT. Panamtex tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran;
- Saksi menerangkan Sita Eksekusi atas Putusan PHI 30/2016 gagal dilaksanakan;
- Saksi menerangkan telah mengirim surat guna meminta bantuan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas permasalahan yang dialami oleh Budi Purwanto, dkk.;
- Saksi menerangkan Ketua Mahkamah Agung mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang untuk menangani permasalahan yang dialami oleh Budi Purwanto, dkk., kemudian Pengadilan Tinggi Semarang memanggil Saksi untuk menghadap kepada Hakim Tinggi berdasarkan Surat Undangan;
- Saksi menerangkan Pengadilan Tinggi Semarang memberikan rekomendasi kepada Saksi untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Panamtex melalui Pengadilan Niaga;
- Saksi menerangkan terhadap PT. Panamtex sudah pernah diajukan Permohonan PKPU satu kali, dan Permohonan Pernyataan Pailit sebanyak dua kali, namun ditolak;
- Saksi menerangkan sampai dengan saat ini PT. Panamtex belum melakukan Pembayaran Utang yang timbul dari Putusan PHI 30/2016 kepada Budi Purwanto, dkk.;
- Saksi menerangkan bahwa selain Budi Purwanto, dkk., terdapat Kreditor Lain, paling tidak 19 orang mantan karyawan yang belum dibayarkan Hak-Hak nya oleh PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan bahwa selain mewakili Budi Purwanto, dkk., pernah mengajukan Gugatan ke PHI mewakili 19 orang tersebut, yang mana seluruhnya menang pada tingkat pertama, namun dinyatakan NO oleh

*Hal 35 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung, karena Saksi dianggap tidak memiliki *Legal Standing* untuk mewakili Para Pihak;

- Saksi menerangkan terhadap 19 orang tersebut, sebelum mengajukan gugatan ke PHI, sudah melakukan Bipartit dan Tripartit di Disnaker, yang mana Disnaker memberikan Anjuran pada intinya memerintahkan PT. Panamtex untuk melakukan pembayaran atas hak-hak Pekerja yang di PHK;
- Saksi menerangkan sampai dengan saat ini PT. Panamtex belum melakukan Pembayaran Utang terhadap 19 orang tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa salah satu mantan karyawan yang perkaranya ditangani oleh Saksi adalah Sdr. Mukhidin;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 18 Maret 2020, PT. Panamtex dihukum untuk melakukan Pembayaran kepada Mukhidin sebesar Rp. 3.900.000,00;
- Saksi menerangkan bahwa sampai dengan saat ini PT. Panamtex belum melakukan Pembayaran Utang kepada Sdr. Mukhidin sebesar Rp. 3.900.000,00, bahkan hingga kini Sdr. Mukhidin telah meninggal dunia;

## 2. MALIKI:

- Saksi pernah bekerja di PT. Panamtex pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebagai Kepala Ruang;
- Saksi di PHK oleh PT. Panamtex pada tahun 2015 bersama dengan Budi Purwanto dan Sukamto;
- Saksi menerangkan Utang PT. Panamtex terhadap Saksi, menurut perhitungan Sdr. M. A. Tholib (Kuasa di PHI) sebesar 21 Juta sekian;
- Saksi menerangkan pernah mengupayakan Mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak pernah ditemui oleh pihak Pimpinan PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan pernah mengupayakan Tripartit ke Disnaker, namun tidak mencapai kesepakatan;
- Saksi menerangkan pernah mengajukan Gugatan ke PHI terhadap PT. Panamtex melalui Sdr. M.A. Tholib, yang hasilnya hanya menang pada tingkat pertama, namun dinyatakan *NO* oleh Mahkamah Agung;
- Saksi menerangkan PT. Panamtex pernah melakukan penawaran pembayaran melalui Sdr. Bambang selaku supir dari pak Husni (Direktur PT. Panamtex) saat Saksi tengah mengajukan gugatan ke PHI;
- Saksi menerangkan bahwa sampai dengan saat ini hak-haknya belum dibayarkan sama sekali oleh PT. Panamtex;

*Hal 36 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa selain Saksi sendiri dan Budi Purwanto, dkk., masih terdapat teman-teman buruh lain sekitar 400an orang yang Saksi tahu sendiri belum dibayarkan penuh hak-haknya setelah di PHK oleh PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan bahwa sampai dengan saat ini PT. Panamtex belum melakukan Pembayaran Utang kepada Sdr. Mukhidin sebesar Rp. 3.900.000,00, bahkan hingga kini Sdr. Mukhidin telah meninggal dunia;
- Saksi menerangkan setelah PHK Massal di bulan Juli 2015, dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, masih terdapat PHK-PHK yang dilakukan oleh PT. Panamtex terhadap para Karyawan nya;
- Saksi menerangkan terhadap Karyawan yang di PHK dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, terdapat pula yang belum dibayarkan hak-haknya oleh PT. Panamtex;

### 3. IRAWAN:

- Saksi pernah bekerja di PT. Panamtex pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 sebagai Operator Barubara;
- Saksi di PHK oleh PT. Panamtex pada tahun 2015 bersama dengan Budi Purwanto dan Sukamto;
- Saksi menerangkan Utang PT. Panamtex terhadap Saksi, menurut perhitungan Sdr. M. A. Tholib (Kuasa di PHI) sebesar 35 Juta sekian;
- Saksi menerangkan pernah mengupayakan Mediasi, namun tidak pernah ditemui oleh pihak Pimpinan PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan pernah mengupayakan Tripartit ke Disnaker, namun tidak mencapai kesepakatan;
- Saksi menerangkan pernah mengajukan Gugatan ke PHI terhadap PT. Panamtex melalui Sdr. M.A. Tholib, yang hasilnya hanya menang pada tingkat pertama, namun dinyatakan NO oleh Mahkamah Agung;
- Saksi menerangkan PT. Panamtex pernah memberikan pembayaran sebesar Rp. 3.800.000,00 yang dititipkan melalui mandor, saat Saksi tengah mengajukan gugatan ke PHI;
- Saksi menerangkan bahwa sampai dengan saat ini hak-haknya belum dibayarkan penuh oleh PT. Panamtex, baru dibayarkan sebesar Rp. 3.800.000,00 saja;
- Saksi menerangkan bahwa selain Saksi sendiri dan Budi Purwanto, dkk., masih terdapat teman-teman buruh lain sekitar 400an orang yang Saksi tahu sendiri belum dibayarkan penuh hak-haknya setelah di PHK oleh PT. Panamtex;

*Hal 37 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan setelah PHK Massal di bulan Juli 2015, dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, masih terdapat PHK-PHK yang dilakukan oleh PT. Panamtex terhadap para Karyawan nya;
- Saksi menerangkan terhadap Karyawan yang di PHK dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, terdapat pula yang belum dibayarkan hak-haknya oleh PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan terdapat keterlambatan pembayaran gaji terhadap Karyawan yang masih bekerja di PT. Panamtex saat ini;

#### 4. AMAT SUGIONO:

- Saksi pernah bekerja di PT. Panamtex pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 sebagai Operator Tenun;
- Saksi di PHK oleh PT. Panamtex pada tahun 2015 bersama dengan Budi Purwanto dan Sukamto;
- Saksi menerangkan Utang PT. Panamtex terhadap Saksi, menurut perhitungan Sdr. M. A. Tholib (Kuasa di PHI) sebesar 32 Juta sekian;
- Saksi menerangkan pernah mengupayakan Mediasi, namun tidak pernah ditemui oleh pihak Pimpinan PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan pernah mengupayakan Tripartit ke Disnaker, namun tidak mencapai kesepakatan;
- Saksi menerangkan pernah mengajukan Gugatan ke PHI terhadap PT. Panamtex melalui Sdr. M.A. Tholib, yang hasilnya hanya menang pada tingkat pertama, namun dinyatakan NO oleh Mahkamah Agung;
- Saksi menerangkan PT. Panamtex pernah memberikan pembayaran sebesar Rp. 3.800.000,00 yang dititipkan melalui mandor, saat Saksi tengah mengajukan gugatan ke PHI;
- Saksi menerangkan bahwa sampai dengan saat ini hak-haknya belum dibayarkan penuh oleh PT. Panamtex, baru dibayarkan sebesar Rp. 3.800.000,00 saja;
- Saksi menerangkan bahwa selain Saksi sendiri dan Budi Purwanto, dkk., masih terdapat teman-teman buruh lain Saksi tahu sendiri belum dibayarkan penuh hak-haknya setelah di PHK oleh PT. Panamtex;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kreditur Lain yaitu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqihudin,S.H.I.,M.H. dan SIGIT DJOKO PRIJONO,S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Sigit Djoko Prijono & Rekan, beralamat di Jalan Tampomas Selatan Nomor 15 Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

*Hal 38 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengajukan bukti surat yang diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dipersidangan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Atas Nama Muhammad Subkhan, bertanda KL.I- 1
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.30 / Pdt-Sus / Phi / G / 2016 / Pn.Smg Tanggal 17 Oktober 2016 Yang Diterima Muhammad Subkhan, bertanda KL.I- 2
3. Surat Keterangan Inkracht Nomor 820/ Pan.Pn.W.12-U1/Hk.2/Vii/2024 Tanggal 18 Juli 2024, bertanda KL.I- 3.
4. Putusan No.15 / Pdt.Sus-Pkpu / 2022 / Pn Niaga Smg Tanggal 12 September 2022, bertanda KL.I-4
5. Putusan No.2 / Pdt.Sus-Pailit / 2023 / Pn Niaga Smg Tanggal 12 Maret 2023, bertanda KL.I- 5
6. Berita Acara Teguran (*Aanmaning*) No. 08/Eks/2017/Phi.Smg Tanggal 10 Januari 2018, bertanda KL.I- 6.
7. Berita Acara Teguran No. 08/Eks/2017/Phi.Smg Tanggal 17 Januari 2018, bertanda KL.I- 7.
8. Berita Acara Eksekusi No. 08/Eks/2017/Phi.Smg Tanggal 25 April 2019, bertanda KL.I- 8
9. Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Atas Nama Abdul Mutholib, bertanda KL.II - 1.
10. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.30 / Pdt-Sus / Phi / G / 2016 / Pn.Smg Tanggal 17 Oktober 2016 Yang Diterima Muhammad Subkhan, bertanda KL.II – 2.
11. Surat Keterangan Inkracht Nomor 820/ Pan.Pn.W.12-U1/Hk.2/Vii/2024 Tanggal 18 Juli 2024, bertanda KL.II - 3
12. Putusan No.15 / Pdt.Sus-Pkpu / 2022 / Pn Niaga Smg Tanggal 12 September 2022, bertanda KL.II - 4
13. Putusan No.2 / Pdt.Sus-Pailit / 2023 / Pn Niaga Smg Tanggal 12 Maret 2023, bertanda KL.II – 5.
14. Berita Acara Teguran (*Aanmaning*) No. 08/Eks/2017/Phi.Smg Tanggal 10 Januari 2018, bertanda KL.II – 6.
15. Berita Acara Teguran No. 08/Eks/2017/Phi.Smg Tanggal 17 Januari 2018, bertanda KL.II – 7.
16. Berita Acara Eksekusi No. 08/Eks/2017/Phi.Smg Tanggal 25 April 2019, bertanda KL.II – 8.
17. Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Atasnama Heri Irawan, bertanda KL.III – 1.

*Hal 39 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.30 / Pdt-Sus / Phi / G / 2016 / Pn.Smg Tanggal 17 Oktober 2016 Yang Diterima Muhammad Subkhan, bertanda KL.III – 2.
19. Surat Keterangan Inkraht Nomor 820/ Pan.Pn.W.12-U1/Hk.2/Vii/2024 Tanggal 18 Juli 2024, bertanda KL.III – 3.
20. Putusan No.15 / Pdt.Sus-Pkpu / 2022 / Pn Niaga Smg Tanggal 12 September 2022, bertanda KL.III – 4.
21. Putusan No.2 / Pdt.Sus-Pailit / 2023 / Pn Niaga Smg Tanggal 12 Maret 2023, bertanda KL.III – 5.
22. Berita Acara Teguran (*Aanmaning*) No. 08/Eks/2017/Phi.Smg Tanggal 10 Januari 2018, bertanda KL.III – 6.
23. Berita Acara Teguran No. 08/Eks/2017/Phi.Smg Tanggal 17 Januari 2018, bertanda KL.III – 7.
24. Berita Acara Eksekusi No. 08/Eks/2017/Phi.Smg Tanggal 25 April 2019, bertanda KL.III – 8.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil sangkalanya, Termohon Pailit telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dipersidangan sebagai berikut:

1. Informasi Mutasi Rekening Termohon Pailit PT. Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) Dalam Mata Uang USD, Periode Tanggal 1 Agustus 2024, bertanda T – 1.
2. Laporan Mutasi Rekening Giro Termohon Pailit PT. Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) Dalam Mata Uang USD dari Bank BCA KCU Pekalongan Periode Juli 2024, bertanda T – 2.
3. Laporan Mutasi Rekening Giro Termohon Pailit PT. Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) Dalam Mata Uang Rupiah dari Bank BCA KCU Pekalongan Periode Juli 2024, bertanda T – 3.
4. Foto-Foto Kegiatan Produksi di Pabrik Termohon Pailit PT. Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex), bertanda T – 4.
5. Foto-Foto Kegiatan Kerja di Kantor Termohon Pailit PT. Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex), bertanda T – 5.
6. Salinan Putusan pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 2/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg, bertanda T – 6.
7. Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 Tanggal 17 Juli 2023, bertanda T – 7.
8. Salinan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 19/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, bertanda T – 8.

*Hal 40 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, bertanda T – 9.
10. Print-out berita CNBC Indonesia dengan judul: “Pengguguran di Mana-Mana, di Jakarta Melonjak Hampir 1000%”, bertanda T – 10.
11. Print-out berita Kompas.com Tanggal 24 Juni 2024 dengan judul: “Ribuan Buruh di Jateng Kena PHK Sepanjang 2024 Terdampak Pabrik Tutup”, bertanda T – 11.
12. Surat Pernyataan Sikap Tanggal 3 Agustus 2024, dari TABIIN selaku Ketua dan IMAMUDIN selaku Sekretaris, Keduanya dari SPN PT. Panamtex, bertanda T – 12.
13. Surat Pernyataan Tanggal 2 Agustus 2024, dari DIDIK NOVIARDI, S.H. (PT. Nawadika Jabbar Asyamie), selaku Suplier Batubara, bertanda T – 13
14. Surat Pernyataan Tanggal 2 Agustus 2024, dari DJONO SANTOSO (PT. Warna Jaya Santosa), selaku Suplier Chemicals, bertanda T – 14.
15. Surat Pernyataan Tanggal 2 Agustus 2024, dari FAUZI SALEH BADIJUBER (Bajuber Pratama Print), selaku Suplier Packing, bertanda T – 15.
16. Surat Pernyataan Tanggal 2 Agustus 2024, dari RIDWAN SUNARTO (CV. Bintang Mauduna), selaku Suplier Chemical, bertanda T – 16.
17. Surat Pernyataan Tanggal 2 Agustus 2024, dari KWEE SUTRIMO (PT. Chemstar Indonesia, Tbk), selaku Suplier Chemical, bertanda T – 17.
18. Penawaran Pembayaran Tanggal 8 Agustus 2024 dari Kuasa Hukum Termohon Pailit kepada Kuasa Hukum Pemohon Pailit Dalam Rangka Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, bertanda T – 18.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil nya Termohon Pailit juga mengajukan mengajukan 2 (dua ) orang Saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: berikut:

## 1. LUTFI VIRLANDHA FITRIAWAN :

- Saksi bekerja di PT. Panamtex sebagai HRD sejak tanggal 21 Juli 2021;
- Saksi tidak kenal dengan Budi Purwanto, dkk;
- Saksi menerangkan mengetahui Budi Purwanto, Sukamto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan pernah bekerja di PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan mengetahui Sdr. Maliki, Sdr. Irawan, Sdr. Amat Sugiono pernah bekerja di PT. Panamtex;

*Hal 41 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan mengetahui adanya PHK Massal yang dilakukan oleh PT. Panamtex pada tahun 2015;
- Saksi mengetahui isi dan amar Putusan PHI 30/2016;
- Saksi mengetahui Budi Purwanto, dkk. pernah mengajukan Permohonan Sita Eksekusi;
- Saksi menerangkan mengetahui PT. Panamtex memiliki Utang kepada masing-masing Budi Purwanto, Sukamto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan berdasarkan Putusan PHI 30/2016;
- Saksi menerangkan sampai dengan saat ini PT. Panamtex belum melakukan Pembayaran Utang yang timbul dari Putusan PHI 30/2016 kepada Budi Purwanto, Sukamto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan;
- Saksi menerangkan mengetahui Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-17 merupakan Surat Pernyataan Supplier yang dibuat pada tanggal yang sama, menyatakan hal yang sama, dan dibuat dengan format yang sama;
- Saksi menerangkan Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-17 dibuat atas permintaan PT. Panamtex untuk kepentingan sidang pembuktian;
- Saksi menerangkan PT. Panamtex merupakan Perusahaan yang sehat dan keadaannya baik-baik saja, karena Karyawan masih bekerja dan masih dibayar;
- Saksi menerangkan tidak pernah melihat ataupun membaca Laporan Keuangan PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa laba bersih, bagaimana ekuitas perusahaan, dan bagaimana laporan arus kas dari PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, masih terdapat PHK-PHK yang dilakukan oleh PT. Panamtex terhadap para Karyawannya;
- Saksi menerangkan terhadap karyawan-karyawan yang di PHK oleh PT. Panamtex, hak-haknya dibayarkan dengan cara mencicil, sehingga sampai dengan saat ini masih belum dibayarkan penuh;

## 2. TABI'IN:

- Saksi bekerja di PT. Panamtex sebagai Operator Mesin sejak tanggal Tahun 1994;
- Saksi menerangkan kenal dengan Budi Purwanto, Sukamto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan saat bekerja di PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan Budi Purwanto, Sukamto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan pernah bekerja di PT. Panamtex;

*Hal 42 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kenal dengan Sdr. Maliki, Sdr. Irawan, Sdr. Amat Sugiono saat bekerja di PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan Sdr. Maliki, Sdr. Irawan, Sdr. Amat Sugiono pernah bekerja di PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan mengetahui adanya PHK Massal yang dilakukan oleh PT. Panamtex, seingat saksi pada Tahun 2014;
- Saksi menerangkan mengetahui secara lengkap Putusan PHI 30/2016;
- Saksi mengetahui Budi Purwanto, dkk. pernah mengajukan Permohonan Sita Eksekusi;
- Saksi menerangkan mengetahui PT. Panamtex memiliki Utang kepada masing-masing Budi Purwanto, Sukamto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan berdasarkan Putusan PHI 30/2016;
- Saksi menerangkan sampai dengan saat ini PT. Panamtex belum melakukan Pembayaran Utang yang timbul dari Putusan PHI 30/2016 kepada Budi Purwanto, Sukamto, Muhammad Subkhan, Abdul Mutholib, Hery Irawan;
- Saksi sebagai Pengurus SPN pernah berupaya mendesak PT. Panamtex untuk segera melakukan pembayaran atau merealisasikan Putusan PHI 30/2016 tersebut, namun pihak perusahaan tetap tidak melakukan pembayaran sampai dengan saat ini;
- Saksi menerangkan Bukti T-12 dibuat atas permintaan PT. Panamtex untuk kepentingan sidang pembuktian;
- Saksi menerangkan setelah PHK Massal di bulan Juli 2015, dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, masih terdapat PHK-PHK yang dilakukan oleh PT. Panamtex terhadap para Karyawannya;
- Saksi menerangkan terhadap karyawan-karyawan yang di PHK oleh PT. Panamtex sekitar 100an orang, hak-haknya dibayarkan dengan cara mencicil, sehingga sampai dengan saat ini masih belum dibayarkan penuh;
- Saksi menerangkan PT. Panamtex masih memiliki utang kepada supplier-supplier;
- Saksi menerangkan tidak pernah melihat ataupun membaca Laporan Keuangan PT. Panamtex;
- Saksi menerangkan masih terdapat Utang PT. Panamtex terhadap kurang lebih 28 dan 18 orang Mantan Karyawan yang belum dibayarkan hak-haknya, dengan total sebesar 12 Miliar Rupiah;
- Saksi menerangkan masih terdapat Utang PT. Panamtex terhadap BPJS, dengan total sebesar kurang lebih 800 Juta Rupiah;

*Hal 43 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terdapat keterlambatan pembayaran upah terhadap Karyawan yang masih bekerja di PT. Panamtex saat ini, keterlambatan memang ada namun tidak pernah melebihi 1 bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak, baik Pemohon Pailit maupun Termohon Pailit masing – masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 29 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pailit adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pailit pada pokoknya mendalilkan Termohon pailit mempunyai utang kepada Para Pemohon Pailit dan kreditor lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan mohon agar Termohon dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil dalil Para Pemohon pailit, Termohon pailit memberikan tanggapan menolak semua dalil dalil Para Pemohon dengan dalil dalil jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Permohonan pailit yang sama pernah diajukan oleh Pemohon pailit dan sudah diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*);
- b) Permohonan pailit *a quo* tidak memenuhi syarat adanya 2 (dua) kreditur tidak terpenuhi fakta atau keadaan yang sederhana adanya 2 (dua) kreditur dan utang jatuh tempo;
- c) Termohon PT. Pandanarum Kenanga Textile tidak bisa dipailitkan karena usahanya masih berjalan dan kondisi keuangannya sehat dan stabil;
- d) Termohon Pailit PT. Pandanarum Kenanga Textile memiliki itikad baik untuk membayar kepada Para Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan syarat formil maupun syarat Materil, dipertimbangkan lebih dahulu dalil bantahan Termohon pailit menyangkut azas *ne bis in idem* dengan dalil sebagai berikut :

- o Bahwa permohonan pailit *a quo* dalam perkara Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Smg yang diajukan oleh Pemohon

*Hal 44 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit I (Budi Purwanto) dan Pemohon Pailit II (Sukamto) adalah sama dengan permohonan pailit yang telah diajukan sebelumnya dalam perkara Nomor : 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg dan perkara nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, yakni mengenai tuntutan pemenuhan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, hanya ada sedikit perbedaan dimana dalam perkara Nomor : 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg dan perkara nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg yang menjadi Pemohon Pailit adalah Budi Purwanto sedangkan dalam permohonan pailit *a quo* dalam perkara Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Smg yang menjadi Pemohon Pailit adalah Budi Purwanto (Pemohon Pailit I) dan Sukamo (Pemohon Pailit II), yang mana sebelumnya dalam perkara Nomor : 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg dan perkara nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg Sukamto berkedudukan sebagai kreditur lain.

- o Bahwa permohonan pailit dalam perkara nomor : 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg dan perkara nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg serta perkara Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Smg secara substantif adalah mengenai tuntutan pemenuhan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016.
- o Bahwa baik dalam permohonan pailit yang pertama perkara Nomor : 19/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN Niaga Smg, permohonan pailit yang kedua perkara Nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg, maupun dalam permohonan pailit yang ketiga perkara Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Smg, tidak terdapat fakta-fakta baru yang secara substantif berbeda dari materi pokok sebelumnya. Demikian pula pihak-pihak yang menjadi pemohon pailit maupun kreditur lain adalah orang-orang yang sama yaitu para penggugat dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, sehingga tidak ada fakta-fakta atau hal-hal substantif baru dalam permohonan pailit *a quo* yang saat ini diajukan.

*Hal 45 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



- o Bahwa pada prinsipnya semua penegakan hukum mengenal asas *ne bis in idem*. Perkara kepailitan tetap mengenal asas *ne bis in idem* karena para pihak dan objek perkaranya sama. Kecuali jika permohonan pailit tersebut diajukan kembali oleh pihak yang berbeda atau permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan dapat diajukan kembali.
- o Bahwa oleh karena perkara permohonan pailit tersebut sudah pernah diajukan dan telah diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka permohonan pailit dalam perkara Nomor : 10/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Smg sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon menyangkut Asas *Ne Bis In idem*, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan pailit atau PKPU merupakan pemenuhan syarat-syarat kepailitan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, dimungkinkan dalam suatu permohonan pailit atau PKPU dengan subjek dan objek yang sama tetapi tidak memenuhi syarat kepailitan. Jadi, dimungkinkan untuk mengajukan permohonan pailit atau PKPU secara berulang oleh subjek pemohon yang sama, dengan termohon yang sama, dan obyek yang sama dengan cara memenuhi persyaratan yang kurang pada permohonan sebelumnya. Selain itu, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada angka 5,2,1 huruf k menentukan proses pemeriksaan permohonan PKPU tidak dikenal adanya, Replik, Duplik Rekonpensi, Eksepsi (Kecuali mengenai kewenangan mengadili) dan Intervensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil bantahan Termohon terhadap Perkara *aquo* harus ditolak berdasarkan alasan *ne bis in idem* dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil bantahan yang mendalilkan Termohon pailit tidak bisa dipailitkan karena usahanya masih berjalan dan kondisi keuangannya sehat dan stabil tidak dapat serta memiliki itikad baik untuk membayar kepada Para Pemohon Pailit, alasan tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan Termohon dapat dipailitkan atau tidak karena dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

*Hal 46 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu dalil bantahan Termohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil Permohonannya, Para Pemohon pailit mengajukan alat bukti surat bertanda PP – 1 sampai dengan PP – 12 dan 4 (empat ) orang Saksi dan Kreditor lain mengajukan alat bukti surat bertanda bertanda KL.I- 1 sampai dengan bertanda KL.III- 8, sedangkan untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon pailit mengajukan alat bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan T – 18 dan 2 (dua ) orang Saksi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil hukum Para Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pernyataan pailit Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan terpenuhinya atau tidak syarat meteriil dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No.2 tahun 2019, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, Dimana pada halaman 4 romawi II, angka 1 ditentukan bahwa “Titik singgung perselisihan hubungan industrial dengan kepailitan, permohonan pailit terhadap Perusahaan yang tidak membayar hak pekerjaanya hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang – kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan”

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pailit dahulu adalah pekerja dan Termohon Pailit adalah Pemberi kerja yang berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Semarang No. 30/Pdt- Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (Bukti PP-1) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht can gewijsde*) dan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali (Bukti PP-1, Bukti PP-2), dalam permohonannya tersebut telah ditandatangani oleh Para Pemohon dengan kuasanya yang Notabene seorang Advokad. maka terhadap syarat legal standing Para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya telah terpenuhi;

*Hal 47 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terdapatnya kewenangan relatif dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana termaktub pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berkaitan dengan kedudukan dari Debitur yakni Putusan Permohonan Pailit dan hal hal lain yang berkaitan dan / atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur;

Menimbang bahwa kedudukan hukum dari Termohon Pailit adalah di Ds. Pandanarum RT. 001, RW.001, Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan wilayah kewenangan yurisdiksi dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap syarat formalitas dari gugatan para Pemohon yang menyangkut legal standing dan kompetensi relatif dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan syarat materiil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi keempat Kreteria tersebut sebagai syarat di kabulkannya permohonan Pemohon pailit;

Ad.1. Debitur memiliki lebih dari satu Kreditor;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor;

*Hal 48 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Debitor menurut pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kreditor menurut pasal 1 angka (2) Undang - undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan;

Menimbang , bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (Bukti PP-1) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht Van gewijsde) tersebut di atas, dengan diktum:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus karena Tergugat melakukan efisiensi sejak tanggal 14 Juli 2015;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat sebesar Rp. 162.340.518,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan rincian masing-masing:
  - a. **Penggugat I Budi Purwanto sebesar Rp. 23.554.300,-** (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah);
  - b. **Penggugat II Sukanto sebesar Rp. 31.966.550,-** (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - c. **Penggugat III Muhammad Subkhan sebesar Rp. 28. 153.550,-** (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);

Hal 49 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Penggugat IV Abdul Mutholib sebesar Rp. 38.330.733,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- e. Penggugat V Heri Irawan sebesar Rp. 40.335.385,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebagai berikut:
  - a. Penggugat I sebesar Rp. 1.463.000,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Teguran atau Annmaning sebanyak 2 (dua) kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Berita Acara Teguran Aanmaning No. 08/Eks/2017/PHI.Smg tanggal 10 Januari 2018 (Bukti PP-2) dan Berita Acara Teguran Aanmaning No. 08/Eks/2017/PHI.Smg tanggal 17 Januari 2018 (Bukti PP-3);

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara Teguran (Aanmaning) tersebut di atas, telah ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Eksekusi terhadap TERMOHON PAILIT namun Pelaksanaan Eksekusi tersebut gagal sesuai dengan Berita Acara Eksekusi No. 08/Eks/2017/PHI.Smg tanggal 25 April 2019 (Bukti PP – 4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah ditegaskan sebagai berikut :

Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut **dianggap sebagai satu utang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Budi Purwanto (Pemohon Pailit I) dan Sukamto ( Pemohon Pailit II ) adalah sebagai kreditor dan Termohon Pailit adalah sebagai Debitor serta hak pekerja (Para Pemohon pailit ) yang belum dibayar Termohon tersebut **dianggap sebagai satu utang,**

Hal 50 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan pailit *aquo*, diajukan pula kreditur lain yaitu: Muhammad Subkhan( KL I), Abdul Mutholib (KL-II), Hery Irawan ( KL-III), merupakan Pekerja yang haknya belum dibayarkan oleh Termohon pailit, berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (Bukti PP-1) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga dengan demikian sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa Termohon memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor sehingga syarat ke 1 (kesatu) ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah terpenuhi dalam perkara *aquo* ;

Ad.2 Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang yang di maksud dengan utang adalah kewajiban yang di nyatakan atau dapat di nyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing , baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib di penuhi oleh debitur dan bila tidak di penuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PP – 1, PP – 2, PP – 3, PP – 4, KL.I- 2, KL.I- 3, KL.I- 6, KL.I- 7, KL.I- 8, KL.II- 2, KL.II- 3, KL.II- 6, KL.II- 7, KL.II- 8, KL.III- 2, KL.III- 3, KL.III- 6, KL.III- 7, KL.III- 8, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang di ajukan oleh para pihak telah membuktikan adanya putusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial No. 30/Pdt-Sus/PHI/2016/ PN.Smg Tertanggal 17 Oktober 2016 antara Para Penggugat BUDI PURWANTO dan **SUKAMTO** (Sekarang Para Pemohon Pailit) Melawan Tergugat PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE ( Sekarang Termohon Pailit) yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 51 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus karena Tergugat melakukan efisiensi sejak tanggal 14 Juli 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat sebesar Rp. 162.340.518,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan rincian masing-masing :
  - a. Penggugat I Budi Purwanto sebesar Rp. 23.554.300,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
  - b. Penggugat II Sukanto sebesar Rp. 31.966.550,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - c. Penggugat III Muhammad Subkhan sebesar Rp. 28.153.550,- (dua puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - d. Penggugat IV Abdul Mutholib sebesar Rp. 38.330.733,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - e. Penggugat V Hery Irawan sebesar Rp. 40.335.385,- (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebagai berikut:
  - a. Penggugat I sebesar Rp 1.463.000,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
  - b. Penggugat II sebesar Rp 1.463.000,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
  - c. Penggugat III sebesar Rp 1.463.000,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
  - d. Penggugat IV sebesar Rp 1.754.267,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
  - e. Penggugat V sebesar Rp 1.846.013,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah ) dibebankan kepada negara;

Menimbang bahwa atas pelaksanaan putusan tersebut Tergugat ( sekarang Termohon pailit) telah di lakukan Teguran (Anmaning) sebanyak 2 kali masing-masing BA Teguran No. 08/Eks/2017/PHI.Smg tertanggal 10 Januari 2018 dan BA Teguran No. 08/Eks/2017/PHI.Smg tertanggal 17 Januari 2018 selanjutnya pada tanggal 25 April 2019 telah di lakukan Eksekusi terhadap barang milik

*Hal 52 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pailit akan tetapi gagal sebagaimana Berita Acara Eksekusi No 08/Eks/2017/PHI.Smg ( bukti P-4, KL I- 8, KL II- 8, KL III- 8);

Menimbang bahwa dengan adanya pesangon dan upah proses Pemohon yang belum di bayar oleh Termohon Pailit maka menjadi utang bagi Termohon Pailit yang harus di bayarkan kepada pihak Pemohon Pailit .

Menimbang bahwa setelah di lakukan Tegoran (*aanmaning*) I dan II Termohon Pailit sampai Permohonan Pailit ini di ajukan belum membayar utang pesangon dan upah proses kepada Pemohon Pailit dan para Kreditur Lainnya maka menurut majelis hakim Pemohon Pailit adalah kreditor yang memiliki tagihan utang terhadap Termohon Pailit sebagai debitor, tagihan utang yang dimaksud adalah pesangon dan Upah Proses sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor . 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/ PN.Smg Tertanggal 17 Oktober 2016 belum dilunasi walaupun telah di lakukan tegoran sebanyak 2 (dua) kali sehingga beralasan untuk menyatakan bahwa Termohon Pailit diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayaran atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih .

Menimbang, bahwa Dengan demikian, syarat ke 2 (kedua) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah terpenuhi;

Ad. 3 Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditur.

Menimbang bahwa permohonan pailit dalam perkara *A quo* di ajukan oleh Budi Purwanto dan Sukanto (Para Pemohon) atas permintaan sendiri dengan Kreditur Lain masing-masing bernama Muhammad Subkhan ( KL-I), Abdul Mutholib (KL-II), Hery Irawan (KL-III) yang diwakili oleh Sigit Djoko Prijono, S.H, Faqihudin, S.H.I, M.H., Ana Husadani, SH, Farikh Hidayat Martadi, SH dan Guruh Santony, S.H., M.H Para Advokat pada Kantor Hukum “Sigit Djoko Prijono, S.H & Rekan” yang beralamat di Jalan Tampomas Selatan I nomor 15, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024, dengan demikian syarat yang ke 3 ( tiga) atas permohonan sendiri telah terpenuhi;

Ad. 4 Utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih dapat di buktikan secara sederhana.

Menimbang bahwa apakah utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih tersebut sebagaimana di pertimbangkan di atas dapat di buktikan secara sederhana;

*Hal 53 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam ketentuan pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Permohonan pernyataan Pailit harus di kabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk di nyatakan pailit sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan pasal tersebut di jelaskan bahwa yang di maksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak di bayar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana bukti PP-1, KL.I- 2, KLII-2; KL III-2, T-9 di hubungkan dengan keterangan para saksi dari kedua belah pihak di mana di dalam amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt.Sus/PHI 2016/PN Smg Tertanggal 17 Oktober 2016 antara Penggugat Budi Purwanto dan Sukamto (sekarang sebagai Para Pemohon), melawan Tergugat PT. Pandanarum Kenanga Textile ( Sekarang Termohon Pailit) antara lain : butir 3 huruf a dan b Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016 (Bukti PP-1 menyebutkan Menghukum tergugat PT. Pandanarum Kenanga Textile ( Sekarang Termohon Pailit ) untuk membayar hak Para Penggugat diantaranya kepada Budi Purwanto dan Sukamto (Para Pemohon),dengan rincian: Penggugat I Budi Purwanto (sekarang Pemohon Pailit I ) sebesar Rp. 23.554.300,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah), Penggugat II Sukamto (sekarang Pemohon Pailit II ) sebesar Rp. 31.966.550,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) dan pada amar Putusan butir 4 huruf a,b,Penggugat I Budi Purwanto (sekarang Pemohon Pailit I ) sebesar Rp. 1.463.000,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan dan Penggugat II (sekarang Pemohon Pailit II ) sebesar Rp. 1.463.000,- setiap bulan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

Menimbang bahwa di dalam dalil permohonan Para Pemohon mendalilkan agar Termohon pailit untuk membayar kepada Pemohon sebagai berikut :

- 1.1. Pemohon Pailit I berhak atas pembayaran Hak Pekerja dari Termohon Pailit sebesar Rp. 23.554.300,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

*Hal 54 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Pemohon Pailit II berhak atas pembayaran Hak Pekerja dari Termohon Pailit sebesar Rp. 31.966.550,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

1.3. Termohon Pailit berkewajiban hukum untuk membayar Hak Pekerja kepada Para Pemohon Pailit sebesar Rp. 55.520.850,- (lima puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa mencermati Permohonan Para Pemohon yang hanya mohon pembayaran sebatas hak pekerja/pesangon tanpa meminta uang proses, Menurut Hemat Majelis Hakim merupakan hak dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat PP-1 sampai dengan PP-6, PP-12, T-9, dan T-18, serta dikuatkan dengan keterangan saksi M.A. Thalib, saksi Lutfi Virlandha Fitriawan, dan saksi Tabi'in, terbukti secara sederhana Termohon Pailit tidak membayar lunas utang-utangnya kepada Para Pemohon Pailit sebesar Rp. 55.520.850,- (lima puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) berdasarkan amar/dictum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat di buktikan secara sederhana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit dari Pemohon beralasan hukum oleh karenanya Termohon PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE (PT. PANAMTEX) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar

*Hal 55 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amanda Rizky Utama, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-149 AH.04.03-2020 (Bukti PP-7), yang beralamat di Jalan Kimar I No. 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;
2. Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-9 AH.04.03-2022 (Bukti PP-8), yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto No. 514, Pedurungan Lor, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;

Untuk diangkat sebagai Kurator dan sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus, setelah Kurator menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4<sup>1</sup>, Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon PT. PANDANARUM KENANGA TEXTILE (PT. PANAMTEX) Alamat : Ds. Pandanarum RT. 001, RW.001, Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. ABD. KADIR, S.H Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :

1

Hal 56 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Amanda Rizky Utama, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-149 AH.04.03-2020, yang beralamat di Jalan Kimar I No. 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;
  - saudara Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-9 AH.04.03-2022, yang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto No. 514, Pedurungan Lor, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
sebagai Kurator,
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
  6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H., M.H dan Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pailit/2024/PN Smg tanggal 15 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ardiana Susanti, S.H, M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Hal 57 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruno Patriadi, S.H., M.H  
M.Hum

Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H.,

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiana Susanti, S.H., MH.,

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 1.000.000,00
2. Biaya Pemberkasan ATK	Rp. 95.000,00
3. Panggilan dan pemberitahuan	Rp. 34.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 58 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 59 dari 59 Putusan Kepailitan Nomor10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)